



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/PID/2021/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALIM MUSFAR Pgl ALIM Bin DASRIL;
2. Tempat lahir : Pagadis;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan X
Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/129/XII/2020/Reskrim, tertanggal 16 Desember 2020, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.HI., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.HI. M.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia" (PAHAM) Sumatra Barat, beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Kota Padang,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid/PH/III/2021/PN Pyh tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Mei 2021 Nomor 113/PID/2021/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 28 April 2021 Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 04/PYKBH/02/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM bin Dasril pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau didalam tahun 2020 di sebuah pondok yang terletak di Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 18.00 wib terdakwa menghubungi korban Indah Permata Sari Pgl Indah yang dikenalnya melalui media social facebook sekitar tiga bulan dan kemudian melalui chat di Whats App untuk pertamakalinya mengajak korban untuk jalan keluar dan korbanpun bersedia. Sekira jam 19.30 wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam kombinasi biru dan kuning dengan No.Pol BA 6492 MK milik teman terdakwa yaitu saksi Isam Maruli Siregar dan dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa menjemput korban kerumah kontrakannya di di Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dan sekira jam

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib terdakwa bertemu dengan korban di simpang tiga Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dan kemudian dengan membonceng korban, terdakwa pergi ke arah pasar Payakumbuh dan selanjutnya pergi ke taman Ngalau yang bertempat di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan kemudian terdakwa bersama dengan korban santai sejenak di taman Ngalau dan kemudian pergi ke arah Akabiluru untuk mencari makanan namun sesampainya di Akabiluru mereka tidak menemukan pedagang yang menjual makanan yang dicari sehingga terdakwa dan korban balik ke arah Pasar Payakumbuh dan diperjalanan diatas sepeda motor terdakwa dengan korban bernesraan dengan saling berciuman dan kemudian terdakwa bertanya kepada korban "kemana kita lagi dek" dan dijawab oleh korban "terserah abang saja" dan kemudian terdakwa menjawab "ok" dan kemudian terdakwa membawa korban ke sebuah pondok yang terletak di Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota dan dalam perjalanan terdakwa dan korban tetap bernesraan dengan cara saling berciuman. Sesampainya didekat pondok terdakwa menghentikan kendaraannya dan pada saat itu terdakwa dengan korban masih saling berciuman dan terdakwapun langsung menggendong korban menuju ke lesehan pondok yang berjarak sekitar 500 m dari jalan umum dengan posisi bagian kepala korban berada ditangan sebelah kiri terdakwa sedangkan kedua kakinya berada disebelah kanan terdakwa.

Setelah berada di lesehan pondok tersebut terdakwa meletakkan korban di lesehan pondok dan kemudian terdakwa dan korban dengan posisi tidur menyamping dan saling berhadapan dan merekapun berciuman dan pada saat berciuman tersebut salah satu gigi palsu korban lepas dan korbanpun mengambil gigi palsunya yang lepas tersebut dan memasangnya kembali dan merekapun kembali saling berciuman sambil tangan terdakwa meremas – remas payudara korban dan kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan " main kita dek" sambil tangan terdakwa memegang pinggang korban dengan tujuan untuk melepaskan tali pinggang yang dipakai korban agar pakaiannya terlepas, namun korban menahan tangan terdakwa dan kemudian untuk yang kedua kalinya terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan berkata " main kita dek" sambil terdakwa menarik celana korban dan dijawab oleh korban "jangan lagi bang, tapi kalau bagian atas nggak apa-apa bang" dan pada saat itu terdakwa terus berusaha membuka celana korban dengan cara tangan sebelah kanan terdakwa memegang kedua tangan korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa menarik celana jeans yang dipakai korban namun korban tetap menolak. Mendapat penolakan terdakwa langsung menindih korban dari atas sambil tangan sebelah kanan terdakwa masih memegang kedua tangan korban sedangkan tangan sebelah

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa masih terus berusaha untuk membuka paksa celana jeans yang dipakai korban sedangkan mulut terdakwa masih menciumi bagian mulut korban dan pada saat itulah korban berteriak “tolong” dan terdakwa langsung menyuruh korban untuk duduk sambil memeluk korban sambil berkata “jangan berteriak, nanti ketahuan sama orang” dan dijawab oleh korban “kenapa kamu kayak gini bang” dan dijawab terdakwa “aku ingin jadi suami kamu” dan korbanpun berkata “bukannya tidak mau bang, tapi aku masih kecil, belum siap nikah, kenapa cepat kali mau nikah bang” dan dijawab terdakwa “abang sudah pernah nikah satu kali tapi gagal, abang nggak pengen kecewa lagi” dan kemudian terdakwa langsung menidurkan kembali korban dilesehan pondok tersebut sambil menciumi dan meremas payudara korban sambil berusaha membuka baju bagian atas korban dan kembali terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan berkata “cepatlah dek” namun dijawab korban “nggak mau aku, teriak aku nanti. Pada saat itu terdakwa masih terus berusaha membuka paksa baju bagian atas korban dengan cara tangan kanan terdakwa memegang kedua tangan korban dan tangan kiri terdakwa berusaha membuka baju korban, kemudian korban berteriak “tolong” untuk yang kedua kalinya dan karena sudah sangat nafsu disaat itulah terdakwa langsung menindih korban dengan posisi korban dalam keadaan telentang dan terdakwa menindih dari atas sedangkan kedua kaki korban terdakwa tahan dan tekan menggunakan kedua kaki terdakwa, kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kirinya dan korbanpun berusaha melawan dengan cara membenturkan bagian wajahnya kekening terdakwa dan menarik rambut terdakwa sehingga hidung dan mulut korban terbentur dengan kening terdakwa hingga mengeluarkan darah dan pada saat itu gigi palsu korban terlepas, kemudian karena masih ada perlawanan terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga sekitar 20 menit sampai korban tidak bergerak lagi;

Setelah korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa berusaha membuka celana korban hingga celana sebelah kanan korban terbuka hingga pergelangan kaki dan celana sebelah kiri korban hanya terbuka sampai lutut saja. Selanjutnya terdakwa meraba bagian dada korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dan terdakwa merasakan bahwa denyut jantung korban sudah tidak ada lagi;

Kemudian celana dalam korban ditarik paksa oleh terdakwa hingga terdengar suara robekan dan mencampakkan celana dalam itu disekitar pondok. Setelah vagina korban terlihat barulah terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban secara berulang kali namun tidak mengeluarkan spermanya dan kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan korban dan terdakwa merubah posisi jasad korban dengan posisi telungkup dan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus korban secara berulang kali sampai spermanya keluar di lubang anus korban tersebut. Setelah itu terdakwa kembali merubah posisi jasad korban dengan posisi terlentang dan kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban secara berulang kali sampai spermanya keluar didalam lubang kemaluan korban tersebut;

Kemudian setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan berusaha memasangkan kembali celana korban namun hanya bisa terpasang sampai lutut saja, kemudian terdakwa mengangkat dan memindahkan jasad korban kearah semak – semak yang jaraknya sekitar tiga meter dari lesehan pondok tersebut dengan posisi telungkup seperti orang sedang sujud dalam keadaan setengah telanjang dan terdakwapun langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor dari pondok tersebut menuju tempat kerjanya di Kelurahan Bunian Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 08 .00 Wib jasad korban ditemukan oleh saksi Maidil Putra Pgl Imai di dalam semak – semak di dekat lesehan pondok tersebut;

Berdasarkan visum et repertum Nomor :54/XII/2020/Rs.Bhayangkara perihal pemeriksaan luar dan dalam a/n Indah permata Sari tanggal 12 Desember 2020 dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang dengan ringkasan pemeriksaan luar:

1. Dijumpai luka lecet pada dahi bagian kiri, pipi kiri, leher, bibir kemaluan, lengan kanan, pergelangan kaki kiri dan pinggir kiri anus.
2. Dijumpai memar pada bibir, dagu sebelah kanan, dada, tangan kanan, paha sebelah kanan, kuku kaki kanan dan kuku kaki kiri.
3. Dijumpai luka terbuka pada labia mayora, labia minora, selaput dara dan anus.

Ringkasan pemeriksaan dalam:

1. Dijumpai resapan darah dikepala bagian belakang, tulang kepala, diatas selaput tipis otak dan paru sebelah kiri.
2. Dijumpai memar pada paru sebelah kiri dan pinggir organ hati

dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas (asfiksia) disertai trauma pada kepala serta organ – organ lain yang disebabkan trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM bin Dasril pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau didalam tahun 2020 di sebuah pondok yang terletak di Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 18.00 wib terdakwa menghubungi korban Indah Permata Sari Pgl Indah yang dikenalnya melalui media social facebook sekitar tiga bulan dan kemudian melalui chat di Whats App untuk pertamakalinya mengajak korban untuk jalan keluar dan korbanpun bersedia. Sekira jam 19.30 wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam kombinasi biru dan kuning dengan No.Pol BA 6492 MK milik teman terdakwa yaitu saksi Isam Maruli Siregar dan dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa menjemput korban kerumah kontrakannya di di Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dan sekira jam 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan korban di simpang tiga Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dan kemudian dengan membonceng korban, terdakwa pergi kearah pasar Payakumbuh dan selanjutnya pergi ketaman Ngalau yang bertempat di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan kemudian terdakwa bersama dengan korban santai sejenak di taman Ngalau dan kemudian pergi kearah Akabiluru untuk mencari makanan namun sesampainya di Akabiluru mereka tidak menemukan pedagang yang menjual makanan yang dicari sehingga terdakwa dan korban balik kearah Pasar Payakumbuh dan diperjalanan diatas sepeda motor terdakwa dengan korban bernesraan dengan saling berciuman dan kemudian terdakwa bertanya kepada korban "kemana kita lagi dek" dan dijawab oleh korban "terserah abang saja" dan kemudian terdakwa menjawab "ok" dan kemudian terdakwa membawa korban ke sebuah pondok yang terletak di Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota dan dalam perjalanan terdakwa dan korban tetap bernesraan dengan cara saling berciuman. Sesampainya didekat pondok terdakwa menghentikan kendaraannya dan pada saat itu terdakwa dengan korban masih saling berciuman dan terdakwapun langsung menggendong korban menuju kelesahan pondok yang berjarak sekitar 500 m dari jalan umum dengan posisi bagian kepala korban berada ditangan sebelah kiri terdakwa sedangkan kedua kakinya berada disebelah kanan terdakwa;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berada di lesehan pondok tersebut terdakwa meletakkan korban dilesehan pondok dan kemudian terdakwa dan korban dengan posisi tidur menyamping dan saling berhadapan dan merekapun berciuman dan pada saat berciuman tersebut salah satu gigi palsu korban lepas dan korbanpun mengambil gigi palsunya yang lepas tersebut dan memasangnya kembali dan merekapun kembali saling berciuman sambil tangan terdakwa meremas – remas payudara korban dan kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “main kita dek” sambil tangan terdakwa memegang pinggang korban dengan tujuan untuk melepaskan tali pinggang yang dipakai korban agar pakaiannya terlepas, namun korban menahan tangan terdakwa dan kemudian untuk yang kedua kalinya terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan berkata “main kita dek” sambil terdakwa menarik celana korban dan dijawab oleh korban “jangan lagi bang, tapi kalau bagian atas nggak apa-apa bang” dan pada saat itu terdakwa terus berusaha membuka celana korban dengan cara tangan sebelah kanan terdakwa memegang kedua tangan korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa menarik celana jeans yang dipakai korban namun korban tetap menolak. Mendapat penolakan terdakwa langsung menindih korban dari atas sambil tangan sebelah kanan terdakwa masih memegang kedua tangan korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa masih terus berusaha untuk membuka paksa celana jeans yang dipakai korban sedangkan mulut terdakwa masih menciumi bagian mulut korban dan pada saat itulah korban berteriak “tolong” dan terdakwa langsung menyuruh korban untuk duduk sambil memeluk korban sambil berkata “jangan berteriak, nanti ketahuan sama orang” dan dijawab oleh korban “kenapa kamu kayak gini bang” dan dijawab terdakwa “aku ingin jadi suami kamu” dan korbanpun berkata “bukannya tidak mau bang, tapi aku masih kecil, belum siap nikah, kenapa cepat kali mau nikah bang” dan dijawab terdakwa “abang sudah pernah nikah satu kali tapi gagal, abang nggak pengen kecewa lagi” dan kemudian terdakwa langsung menidurkan kembali korban dilesehan pondok tersebut sambil menciumi dan meremas payudara korban sambil berusaha membuka baju bagian atas korban dan kembali terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan berkata “cepatlah dek” namun dijawab korban “nggak mau aku, teriak aku nanti”. Pada saat itu terdakwa masih terus berusaha membuka paksa baju bagian atas korban dengan cara tangan kanan terdakwa memegang kedua tangan korban dan tangan kiri terdakwa berusaha membuka baju korban, kemudian korban berteriak “tolong” untuk yang kedua kalinya dan karena sudah sangat nafsu disaat itulah terdakwa langsung menindih korban dengan posisi korban dalam keadaan telentang dan terdakwa menindih dari atas sedangkan kedua kaki korban terdakwa tahan dan tekan menggunakan kedua kaki terdakwa, kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya dan korbanpun berusaha melawan dengan cara membenturkan bagian wajahnya kekening terdakwa dan menarik rambut terdakwa sehingga hidung dan mulut korban terbentur dengan kening terdakwa hingga mengeluarkan darah dan pada saat itu gigi palsu korban terlepas, kemudian karena masih ada perlawanan terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga sekitar 20 menit sampai korban tidak bergerak lagi.

Setelah korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa berusaha membuka celana korban hingga celana sebelah kanan korban terbuka hingga pergelangan kaki dan celana sebelah kiri korban hanya terbuka sampai lutut saja. Selanjutnya terdakwa meraba bagian dada korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dan terdakwa merasakan bahwa denyut jantung korban sudah tidak ada lagi.

Kemudian celana dalam korban ditarik paksa oleh terdakwa hingga terdengar suara robekan dan mencampakkan celana dalam itu disekitar pondok. Setelah vagina korban terlihat barulah terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban secara berulang kali namun tidak mengeluarkan spermanya dan kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan korban dan terdakwa merubah posisi jasad korban dengan posisi telungkup dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus korban secara berulang kali sampai spermanya keluar di lubang anus korban tersebut. Setelah itu terdakwa kembali merubah posisi jasad korban dengan posisi terlentang dan kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban secara berulang kali sampai spermanya keluar didalam lubang kemaluan korban tersebut.

Kemudian setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan berusaha memasangkan kembali celana korban namun hanya bisa terpasang sampai lutut saja, kemudian terdakwa mengangkat dan memindahkan jasad korban kearah semak – semak yang jaraknya sekitar tiga meter dari lesehan pondok tersebut dengan posisi telungkup seperti orang sedang sujud dalam keadaan setengah telanjang dan terdawapun langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor dari pondok tersebut menuju tempat kerjanya di Kelurahan Bunian Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.

Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 08 .00 Wib jasad korban ditemukan oleh saksi Maidil Putra Pgl Imai di dalam semak – semak di dekat lesehan pondok tersebut.

Berdasarkan visum et repertum Nomor :54/XII/2020/Rs.Bhayangkara perihal pemeriksaan luar dan dalam a/n Indah permata Sari tanggal 12 Desember 2020 dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang dengan ringkasan pemeriksaan luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dijumpai luka lecet pada dahi bagian kiri, pipi kiri, leher, bibir kemaluan, lengan kanan, pergelangan kaki kiri dan pinggir kiri anus.
2. Dijumpai memar pada bibir, dagu sebelah kanan, dada, tangan kanan, paha sebelah kanan, kuku kaki kanan dan kuku kaki kiri.
3. Dijumpai luka terbuka pada labia mayora, labia minora, selaput dara dan anus.

Ringkasan pemeriksaan dalam :

1. Dijumpai resapan darah dikepala bagian belakang, tulang kepala, diatas selaput tipis otak dan paru sebelah kiri.
2. Dijumpai memar pada paru sebelah kiri dan pinggir organ hati

dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas (asfiksia) disertai trauma pada kepala serta organ – organ lain yang disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM bin Dasril pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau didalam tahun 2020 di sebuah pondok yang terletak di Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 18.00 wib terdakwa menghubungi korban Indah Permata Sari Pgl Indah yang dikenalnya melalui media social facebook sekitar tiga bulan dan kemudian melalui chat di Whats App untuk pertamakalinya mengajak korban untuk jalan keluar dan korbanpun bersedia. Sekira jam 19.30 wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam kombinasi biru dan kuning dengan No.Pol BA 6492 MK milik teman terdakwa yaitu saksi Isam Maruli Siregar dan dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa menjemput korban kerumah kontrakannya di di Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dan sekira jam 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan korban di simpang tiga Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dan kemudian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng korban, terdakwa pergi ke arah pasar Payakumbuh dan selanjutnya pergi ke taman Ngalau yang bertempat di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan kemudian terdakwa bersama dengan korban santai sejenak di taman Ngalau dan kemudian pergi ke arah Akabiluru untuk mencari makanan namun sesampainya di Akabiluru mereka tidak menemukan pedagang yang menjual makanan yang dicari sehingga terdakwa dan korban balik ke arah Pasar Payakumbuh dan diperjalanan diatas sepeda motor terdakwa dengan korban bernesraan dengan saling berciuman dan kemudian terdakwa bertanya kepada korban "kemana kita lagi dek" dan dijawab oleh korban "terserah abang saja" dan kemudian terdakwa menjawab "ok" dan kemudian terdakwa membawa korban ke sebuah pondok yang terletak di Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota dan dalam perjalanan terdakwa dan korban tetap bernesraan dengan cara saling berciuman. Sesampainya didekat pondok terdakwa menghentikan kendaraannya dan pada saat itu terdakwa dengan korban masih saling berciuman dan terdakwa pun langsung menggendong korban menuju ke lesehan pondok yang berjarak sekitar 500 m dari jalan umum dengan posisi bagian kepala korban berada ditangan sebelah kiri terdakwa sedangkan kedua kakinya berada disebelah kanan terdakwa.

Setelah berada di lesehan pondok tersebut terdakwa meletakkan korban di lesehan pondok dan kemudian terdakwa dan korban dengan posisi tidur menyamping dan saling berhadapan dan merekapun berciuman dan pada saat berciuman tersebut salah satu gigi palsu korban lepas dan korbanpun mengambil gigi palsunya yang lepas tersebut dan memasangnya kembali dan merekapun kembali saling berciuman sambil tangan terdakwa meremas – remas payudara korban dan kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "main kita dek" sambil tangan terdakwa memegang pinggang korban dengan tujuan untuk melepaskan tali pinggang yang dipakai korban agar pakaiannya terlepas, namun korban menahan tangan terdakwa dan kemudian untuk yang kedua kalinya terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan berkata "main kita dek" sambil terdakwa menarik celana korban dan dijawab oleh korban "jangan lagi bang, tapi kalau bagian atas nggak apa-apa bang" dan pada saat itu terdakwa terus berusaha membuka celana korban dengan cara tangan sebelah kanan terdakwa memegang kedua tangan korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa menarik celana jeans yang dipakai korban namun korban tetap menolak. Mendapat penolakan terdakwa langsung menindih korban dari atas sambil tangan sebelah kanan terdakwa masih memegang kedua tangan korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa masih terus berusaha untuk membuka paksa celana jeans yang dipakai korban sedangkan mulut terdakwa masih menciumi bagian mulut korban

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itulah korban berteriak “tolong” dan terdakwa langsung menyuruh korban untuk duduk sambil memeluk korban sambil berkata “jangan berteriak, nanti ketahuan sama orang” dan dijawab oleh korban “ kenapa kamu kayak gini bang” dan dijawab terdakwa “ aku ingin jadi suami kamu” dan korbanpun berkata “bukannya tidak mau bang, tapi aku masih kecil, belum siap nikah, kenapa cepat kali mau nikah bang” dan dijawab terdakwa “abang sudah pernah nikah satu kali tapi gagal, abang nggak pengen kecewa lagi” dan kemudian terdakwa langsung menidurkan kembali korban dilesehan pondok tersebut sambil menciumi dan meremas payudara korban sambil berusaha membuka baju bagian atas korban dan kembali terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan berkata “cepatlah dek” namun dijawab korban “nggak mau aku, teriak aku nanti”. Pada saat itu terdakwa masih terus berusaha membuka paksa baju bagian atas korban dengan cara tangan kanan terdakwa memegang kedua tangan korban dan tangan kiri terdakwa berusaha membuka baju korban, kemudian korban berteriak “tolong” untuk yang kedua kalinya dan karena sudah sangat nafsu disaat itulah terdakwa langsung menindih korban dengan posisi korban dalam keadaan telentang dan terdakwa menindih dari atas sedangkan kedua kaki korban terdakwa tahan dan tekan menggunakan kedua kaki terdakwa, kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kirinya dan korbanpun berusaha melawan dengan cara membenturkan bagian wajahnya kekening terdakwa dan menarik rambut terdakwa sehingga hidung dan mulut korban terbentur dengan kening terdakwa hingga mengeluarkan darah dan pada saat itu gigi palsu korban terlepas, kemudian karena masih ada perlawanan terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga sekitar 20 menit sampai korban tidak bergerak lagi.

Setelah korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa berusaha membuka celana korban hingga celana sebelah kanan korban terbuka hingga pergelangan kaki dan celana sebelah kiri korban hanya terbuka sampai lutut saja. Selanjutnya terdakwa meraba bagian dada korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dan terdakwa merasakan bahwa denyut jantung korban sudah tidak ada lagi.

Kemudian celana dalam korban ditarik paksa oleh terdakwa hingga terdengar suara robekan dan mencampakkan celana dalam itu disekitar pondok. Setelah vagina korban terlihat barulah terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban secara berulang kali namun tidak mengeluarkan spermanya dan kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan korban dan terdakwa merubah posisi jasad korban dengan posisi telungkup dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus korban secara berulang kali sampai spermanya keluar di lubang anus korban tersebut. Setelah itu terdakwa

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali merubah posisi jasad korban dengan posisi terlentang dan kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban secara berulang kali sampai spermanya keluar didalam lubang kemaluan korban tersebut.

Kemudian setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan berusaha memasangkan kembali celana korban namun hanya bisa terpasang sampai lutut saja, kemudian terdakwa mengangkat dan memindahkan jasad korban kearah semak – semak yang jaraknya sekitar tiga meter dari lesehan pondok tersebut dengan posisi telungkup seperti orang sedang sujud dalam keadaan setengah telanjang dan terdakwa pun langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor dari pondok tersebut menuju tempat kerjanya di Kelurahan Bunian Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.

Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 08 .00 Wib jasad korban ditemukan oleh saksi Maidil Putra Pgl Imai di dalam semak – semak di dekat lesehan pondok tersebut.

Berdasarkan visum et repertum Nomor :54/XII/2020/Rs.Bhayangkara perihal pemeriksaan luar dan dalam a/n Indah permata Sari tanggal 12 Desember 2020 dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang dengan ringkasan pemeriksaan luar :

1. Dijumpai luka lecet pada dahi bagian kiri, pipi kiri, leher, bibir kemaluan, lengan kanan, pergelangan kaki kiri dan pinggir kiri anus.
2. Dijumpai memar pada bibir, dagu sebelah kanan, dada, tangan kanan, paha sebelah kanan, kuku kaki kanan dan kuku kaki kiri.
3. Dijumpai luka terbuka pada labia mayora, labia minora, selaput dara dan anus.

Ringkasan pemeriksaan dalam :

1. Dijumpai resapan darah dikepala bagian belakang, tulang kepala, diatas selaput tipis otak dan paru sebelah kiri.
2. Dijumpai memar pada paru sebelah kiri dan pinggir organ hati

dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas (asfiksia) disertai trauma pada kepala serta organ – organ lain yang disebabkan trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (2) KUHP jo Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor Register Perkara : PDM-04/PYKBH/02/2021 tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM bin Dasril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh perkosaan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM bin Dasril dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hitam lengan panjang
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu – abu
 - 1 (satu) helai jilbab warna ungu kombinasi hitam
 - Sepasang sepatu wanita warna hitam polos
 - 1 (satu) helai bra (BH) warna putih yang ada bercak darah
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita dalam keadaan robek warna putih
 - 1 (satu) helai anak jilbab warna hitam kombinasi putih
 - 1 (satu) helai ikat rambut wanita yang terbuat dari bahan kain warna merah kombinasi putih dan hitam
 - 1 (satu) buah gelang berbahan besi warna hitam
 - 2 (dua) buah gigi palsu warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung E1205 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning tanpa menggunakan nomor polisi beserta 1 (satu) kunci kontak
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning dengan nomor rangka MH1KEVA144K73281 nomor mesin KEVAE-1731693 dan nomor polisi BA 6492 MK
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning dengan nomor rangka MH1KEVA144K73281 nomor mesin KEVAE-1731693 dan nomor polisi BA 6492 MK

Dikembalikan kepada saksi Isam Maruli Siregar Pgl Regar;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan Putusan tanggal 28 April 2021 Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM Bin DASRIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pembunuhan' sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hitam lengan panjang;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu – abu;
 - 1 (satu) helai jilbab warna ungu kombinasi hitam;
 - Sepasang sepatu wanita warna hitam polos;
 - 1 (satu) helai bra (BH) warna putih yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita dalam keadaan robek warna putih;
 - 1 (satu) helai anak jilbab warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) helai ikat rambut wanita yang terbuat dari bahan kain warna merah kombinasi putih dan hitam;
 - 1 (satu) buah gelang berbahan besi warna hitam;
 - 2 (dua) buah gigi palsu warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung E1205 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning tanpa menggunakan nomor polisi beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning dengan nomor rangka MH1KEVA144K73281 nomor mesin KEVAE-1731693 dan nomor polisi BA 6482 MK;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning dengan nomor rangka MH1KEVA144K73281 nomor mesin KEVAE-1731693 dan nomor polisi BA 6482 MK;

Dikembalikan kepada Saksi ISAM MARULI SIREGAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 4 Mei 2021, sebagaimana diterangkan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid.Band/2021/PN Pyh, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 11 Mei 2021 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan lainnya telah terpenuhi, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa: memohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM bin Dasril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh perkosaan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM bin Dasril dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna hitam lengan panjang
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu – abu
- 1 (satu) helai jilbab warna ungu kombinasi hitam
- Sepasang sepatu wanita warna hitam polos
- 1 (satu) helai bra (BH) warna putih yang ada bercak darah
- 1 (satu) helai celana dalam wanita dalam keadaan robek warna putih
- 1 (satu) helai anak jilbab warna hitam kombinasi putih
- 1 (satu) helai ikat rambut wanita yang terbuat dari bahan kain warna merah kombinasi putih dan hitam
- 1 (satu) buah gelang berbahan besi warna hitam
- 2 (dua) buah gigi palsu warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung E1205 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning tanpa menggunakan nomor polisi beserta 1 (satu) kunci kontak
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning dengan nomor rangka MH1KEVA144K73281 nomor mesin KEVAE-1731693 dan nomor polisi BA 6492 MK
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning dengan nomor rangka MH1KEVA144K73281 nomor mesin

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVAE-1731693 dan nomor polisi BA 6492 MK

Dikembalikan kepada saksi Isam Maruli Siregar Pgl Regar dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 28 April 2021 Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, sehingga pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan bagi Terdakwa, keadilan hukum maupun keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 28 April 2021 Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun permintaan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima, akan tetapi karena hal-hal yang dimintakan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak dikabulkan, maka permintaan banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 28 April 2021 Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami Asmar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Y., S.H., M.H. dan Rita Elsy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Niilmawati, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Purwandari Y. S.H., M.H

Asmar, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)